



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG RINCIAN KEWENANGAN SATUAN KERJA DAERAH KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Otonomi Daerah terhadap kebutuhan dan perkembangan kewenangan Satuan Kerja Daerah Kabupaten Jombang, maka Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2002 tentang Rincian Kewenangan Satuan Kerja Daerah Kabupaten Jombang perlu dilakukan beberapa perubahan ;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan menghilangkan adanya duplikasi kewenangan Satuan Kerja Daerah, serta mempercepat pelayanan masyarakat, maka perubahan Rincian Kewenangan Satuan Kerja Daerah Kabupaten Jombang perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan perubahan Rincian Kewenangan Satuan Kerja Daerah Kabupaten Jombang dalam suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4262);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130- 67 Tahun 2002 tentang pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 5 Tahun 2003 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2002 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG RINCIAN KEWENANGAN SATUAN KERJA DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

Pasal I

Keputusan Bupati Jombang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Rincian Kewenangan Satuan Kerja Daerah Kabupaten Jombang yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2002 serta telah ditempatkan pada lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2002 Nomor 26/E diubah pertama kalinya sebagai berikut :




- Nomor Urut XXIII Bidang Penerangan dengan Unit pelaksana Kantor Informasi dan Komunikasi pada Kewenangan butir 3. yang berbunyi : Pemberian Ijin Reklame dan Iklan dihapus.

- Nomor Urut 4 lama menjadi butir 3. baru dan nomer berikutnya menyesuaikan.
- Nomor urut XX Bidang Perimbangan Keuangan dengan Unit Pelaksana (butir 2) Dinas Pendapatan pada Kewenangan ditambah dengan butir 2.4 berbunyi : Pemberian Ijin Reklame dan Iklan .

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

| No. | P a j e b a t | Paraf | Tanggal |
|-----|---------------------------------|---|----------|
| 1. | Sekretaris Daerah |  | 21/1/04 |
| 2. | Asisten Sekda |  | 21/01 |
| 3. | Ka Unit Kerja | | |
| 4. | Sekretaris/Babag/ Subbag TU. |  | 31-12-03 |

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 12 Januari 2004

BUPATI JOMBANG



SUYANTO

Diundangkan di Jombang

pada tanggal 12 Januari 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, Msi
Pembina Utama Muda
NIP : 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR: 4/E / 1.